

BAB II
DESKRIPSI PBB
SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum PBB, sejarah pembentukan PBB, isi Mukadimah PBB, tujuan dan prinsip-prinsip PBB, status hukum dan keanggotaan PBB, Organ-organ atau perlengkapan PBB, dan tindakan PBB dalam menjaga perdamaian dunia.

A. Sejarah Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Dasar pendirian dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah merupakan upaya kedua untuk membentuk suatu organisasi internasional yang universal dengan tujuan utamanya adalah memelihara perdamaian dunia dibawah satu sistem keamanan kolektif. Upaya pertama tentunya ketika dunia membentuk Liga Bangsa-Bangsa Liga Bangsa-Bangsa (LBB) atau (*League of Nations*). LBB adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan setelah Konferensi Perdamaian Paris 1919, tepatnya pada 10 Januari 1920¹³. LBB didirikan berdasarkan Konvenen (anggaran dasar). Konvenen LBB ini merupakan bagian pendahuluan dari perjanjian perdamaian yang mengakhiri Perang Dunia I, terbentuknya LBB merupakan saat yang penting bagi perkembangan organisasi internasional modern. Gagasan untuk mendirikan suatu organisasi internasional yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat internasional yang

¹³ Sri Setyaningsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004) hal: 237

timbul pada waktu Perang Dunia I diajukan oleh pemikir-pemikir dari Inggris dan Amerika Serikat¹⁴. Fungsi-fungsi utamanya termasuk melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan antara negara-negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup global.

Selama hidupnya, LBB berusaha keras untuk ikut menyelesaikan masalah-masalah internasional-seperti rekonstruksi ekonomi pasca perang, mengusahakan bantuan utang bagi anggotanya, serta memperbaiki kondisi para buruh melalui ILO. LBB tidak mempunyai angkatan bersenjata dan bergantung kepada kekuatan internasional untuk menjaga agar resolusi-resolusinya dipatuhi. Meskipun awalnya menunjukkan keberhasilan dalam menjalankan tugasnya, sampai akhirnya ketegangan dunia tak terjembatani lagi dan pecah Perang Dunia II (PD II) tahun 1939. Munculnya Perang Dunia II kembali memperjelas keadaan bahwa LBB telah gagal dalam tugasnya mencegah pecahnya perang. Hal ini sangat ironis, karena negara-negara yang menyerang adalah negara-negara yang seharusnya menyelesaikan sengketa mereka berdasarkan konvenen LBB, tetapi merekalah yang menjadi negara yang memulai perang. Setelah Perang Dunia II, pada 18 April 1946, LBB resmi dibubarkan dan digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa¹⁵.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Liga_Bangsa-Bangsa (di akses pada 22 Desember 2010)

Setelah LBB berumur 20 tahun sebagai suatu organisasi internasional yang bertujuan untuk mengakhiri perang agar masyarakat internasional hidup berdampingan dengan damai mengalami kegagalan dengan pecahnya Perang Dunia II, keadaan peperangan yang menyebabkan suasana yang mengerikan dan menggugah para pemikir untuk mendirikan suatu organisasi internasional yang lebih sempurna dan bersifat universal. Gagasan untuk mendirikan PBB timbul di kalangan *Private Group* Amerika, misalnya pada tahun 1939 terbentuklah apa yang disebut dengan *Commission to Study the Organization of Peace*. Kemudian tahun 1942 didirikan suatu komite *Post War of Internasional Problems*. Pernyataan-pernyataan dari komite inilah yang merupakan dasar untuk mendirikan suatu organisasi internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut maka di adakan sebuah perundingan di Lautan Atlantik pada 13 Agustus 1941 antara Franklin D. Roosevelt yang merupakan Presiden Amerika Serikat ketika masa Perang Dunia II dengan Winston Churchill selaku Perdana Menteri Inggris. Tujuan diselenggarakan pertemuan ini adalah untuk merumuskan suatu azas pendirian yang bersifat umum mengenai tujuan politik sesudah perang. Perundingan ini menghasilkan suatu rumusan yang dikenal dengan "Piagam Atlantik" atau "*Atlantik Charter*"¹⁶. Hal penting dari *Atlantic Charter* adalah jaminan bahwa seluruh umat manusia harus hidup bebas dari ketakutan dan kekurangan dalam penyelesaian sengketa penggunaan kekerasan harus dihindari dan perlu adanya sistem dari keamanan bersama (*general security*).

¹⁶ *Ibid* hal. 250

mencapai maksud tersebut Amerika Serikat mengundang Inggris, Rusia, dan China di Dumbarton Oaks, Washington DC. Pertemuan itu terdiri dari dua sesi, sesi pertama berlangsung dari tanggal 21 Agustus - 28 September 1944. Kemudian sesi berlanjut pada sesi kedua tanggal 29 September - 07 Oktober 1944. Dalam pertemuan itu, disetujui pokok-pokok dasar dan tujuan, bentuk organisasi, peraturan tentang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, serta pentingnya kerjasama dibidang ekonomi dan sosial. Demikian pula disetujui adanya badan utama yang disertai tugas khusus dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional dimana lima negara yang memegang peranan dalam peperangan melawan fasisme, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan Cina sebagai anggota tetap dari badan utama tersebut. Badan utama yang dimaksud adalah Dewan Keamanan. Kemudian keputusan bersama yang terjadi di Dumbarton Oaks tersebut dikenal sebagai "*Dumbarton Oaks Proposals*". Proposal itu tidak memuat semua tentang *draft* lengkap organisasi internasional yang akan datang, namun memuat prinsip-prinsip dasar yang akan dipergunakan untuk membentuk piagam PBB dan mewakili pandangan-pandangan prinsip dari peserta pertemuan di Dumbarton Oaks.

Proposal Dumbarton Oaks ini di edarkan ke seluruh negara penanda tangan Deklarasi PBB untuk dimintai komentar dan usulan. Kemudian di adakan pertemuan tiga negara besar di Yalta antara Rosevelt, Churchil, dan Stalin yang dikenal dengan (Yalta Agreements) tanggal 4 - 11 Februari 1945, dimana ada tiga keputusan penting yang dibuat untuk masa depan organisasi internasional yang akan dibentuk dan pembicaraan final tentang struktur organisasi yang akan

diputuskan secara formal. Keputusan penting yang diputuskan adalah mengenai prosedur pemungutan suara di Dewan Keamanan. "Veto" distujui, kesepakatan bulat dari lima anggota tetap Dewan Keamanan diperlukan untuk keputusan dalam masalah-masalah substansial (nonprosedural) dan bukan dalam masalah prosedural. Dalam keputusan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa dimana DK adalah salah satu pihak, maka harus abstain dibutuhkan 7 suara anggota Dewan termasuk suara anggota tetap Dewan Keamanan. Keputusan kedua adalah sehubungan dengan anggota asli (*original members*) PBB. Amerika Serikat dan Inggris menyetujui usul Rusia untuk memasukan negara Ukraina dan Byelorussia, dua negara Uni Soviet untuk menjadi anggota asli PBB. Keputusan penting yang ketiga adalah diterimanya sistem perwalian (*trusteeship*) untuk mengganti sistem mandat dalam rangka LBB.

Pada tanggal 5 maret 1945, Amerika Serikat sebagai negara sponsor mengundang 46 negara untuk menghadiri konferensi yang dibuka tanggal 25 April 1945 di San Fransisco. Konferensi ini disebut dengan "*The United Conference of International Organization*". Konferensi ini selesai pada 25 Juni 1945 kemudian pada tanggal 26 Juni diadakan upacara penandatanganan yang dilakukan di Gedung Opera San Fransisco. Menurut ketentuan, Piagam PBB berlaku setelah diratifikasi oleh negara penanda tangan dan termasuk lima negara tetap Dewan Keamanan (pasal 110 Piagam PBB). Syarat berdirinya PBB di penuhi tanggal 24 Oktober 1945 dengan Resolusi Majelis Umum pada tanggal 31

Oktober 1947. Dengan demikian maka tanggal 24 Oktober ditetapkan sebagai hari PBB¹⁸.

B. Isi Mukadimah Piagam PBB

- Isi dari mukadimah Piagam PBB adalah¹⁹ :

- a. Bertekad untuk menyelamatkan generasi yang akan datang dari kesengsaraan yang disebabkan perang.
- b. Memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, pada harkat dan derajat manusia, persamaan hak bagi pria maupun wanita dan bagi segala bangsa besar maupun kecil.
- c. Menegakkan keadaan dimana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian dan lain-lain sumber hukum internasional dapat terpelihara.
- d. Meningkatkan kemajuan sosial dan memperbaiki tingkat kehidupan dalam alam kebebasan yang lebih luas.

Dan untuk mencapai tekad tersebut maka bangsa-bangsa di dunia harus hidup bersama dengan penuh toleransi dan harus hidup bersama dalam suasana perdamaian seperti halnya dalam bertetangga baik dan mempersatukan kekuatan untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional. Kekuatan senjata tidak akan digunakan kecuali untuk kepentingan bersama. Disamping itu kerjasama internasional diperlukan untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial semua bangsa.

¹⁸ *Ibid* hal. 264

¹⁹ Sri Setyaningsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004) hal: 283 (di akses pada 03 Januari 2010)

PBB didirikan untuk memperbaiki hubungan antar bangsa-bangsa dan memberi hak-hak serta kesempatan yang layak bagi tiap bangsa di dunia untuk maju dan sejahtera dalam suasana kerukunan kerjasama dan perdamaian satu sama lain. Tiap perselisihan bangsa yang dapat mengganggu perdamaian harus diselesaikan secara damai.

Dalam bidang perdamaian dunia sendiri, di akui bahwasanya perdamaian baru tercipta dengan mempererat hubungan antar bangsa itu sendiri, maka bangsa-bangsa yang belum merdeka diberi kesempatan untuk maju, dan diberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Ditegaskan lagi bahwasannya mereka harus diberi kemerdekaan, maka dari itu dibentuklah dalam PBB Dewan Ekonomi dan Sosial yang menampung kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Disamping itu dalam Piagam juga selalu ditekankan pentingnya keadilan (*justice*) dan perdamaian (*peace*).

Dalam perkembangan PBB sejak didirikan, memang mengalami banyak sekali tantangan yang disebabkan perubahan-perubahan suasana baru dalam masyarakat internasional, misalnya timbulnya negara-negara baru yang semula merupakan negara yang dijajah menjadi negara merdeka yang berdaulat penuh. Bila kita telusuri sejarah terbentuknya LBB dan sejarah terbentuknya PBB maka pada hakikatnya tujuan dari kedua organisasi tersebut adaah sama, yaitu baik PBB maupun LBB keduanya berusaha untuk menghindarkan dunia dari peperangan, PBB didirikan setelah LBB gagal dalam mencapai tujuannya, sehingga PBB belajar dari kegagalan yang dialami oleh LBB.

C. Tujuan Dan Prinsip-Prinsip PBB

Mukadimah Piagam PBB memuat 111 pasal yang merumuskan asas dan tujuan, cara kerja serta rangka dan susunan tiap-tiap bagian dari organisasi.

Dasar pendirian dan pembentukan PBB adalah merupakan upaya kedua untuk membentuk suatu organisasi internasional yang universal yang tujuan utamanya adalah memelihara perdamaian dunia dibawah suatu sistem keamanan kolektif. Sebagai bukti bahwa PBB bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dapat di lihat dalam Pasal 1 Piagam PBB memuat tujuan PBB yaitu²⁰:

1. Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional

Tujuan PBB tercantum dalam pasal 1 piagam PBB tersebut adalah:

“To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of the justice and international law, adjustment, and settlement of international disputes or situations which might lead to breach of the peace”

Seperti termuat dalam pasal 1 Piagam PBB, tujuan utama PBB adalah menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. PBB juga mendorong agar sengketa-sengketa diselesaikan dengan melalui cara-cara penyelesaian damai. Tujuan tersebut tidak terlepas dari reaksi atas pecahnya Perang Dunia II. Dengan tujuan tersebut, PBB berupaya agar Perang Dunia terbuka baru (Perang Dunia III) tidak sampai pecah kembali.

²⁰ Ade maman suherman, SH., M. Sc: *Organisasi Internasional Dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum Dan Globalisasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hal:104 (di akses pada 10 Desember 2010)

Untuk itu PBB berupaya keras agar sengketa-sengketa antar negara dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin secara damai. Untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, PBB mengambil langkah-langkah kolektif yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran lain dari perdamaian, penyelesaian sengketa internasional atau situasi yang dapat mengakibatkan pelanggaran perdamaian ataupun peperangan. PBB menyelesaikan sengketa dengan cara damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional.

Sebagai institusi internasional terbesar, PBB bertugas menjaga stabilitas internasional yang terwujud dalam tiga hal: peningkatan perdamaian, penciptaan perdamaian, dan pemeliharaan perdamaian. Salah satu cara yang dilakukan PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional adalah dengan cara pelucutan senjata untuk menciptakan tatanan dunia baru yang bebas dari senjata pemusnah massal, karena perlombaan senjata diantara negara-negara besar pada Perang Dunia II telah menghasilkan bom atom yang telah menghancurkan dua kota industri di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki.

2. Mengembangkan Hubungan Persahabatan antar Bangsa Berdasarkan Prinsip-Prinsip Persamaan Derajat.

Tujuan PBB yang kedua seperti tertera dalam pasal 1 Piagam PBB adalah:

“To develop friendly relation among nations based on respect for the principal of equal right and self determination of peoples, and to take other appropriate measure to strengthen universal peace”

Untuk mewujudkan tujuannya, PBB melakukan kerjasama antar negara-negara di dunia untuk mencapai kepentingan nasional yang pada akhirnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat internasional. Kerjasama yang dilakukan meliputi semua bidang, seperti ekonomi, sosial, politik, keamanan, pendidikan, dan budaya. Untuk mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri rakyat, dan untuk mengambil tindakan yang tepat lainnya untuk memperkuat perdamaian universal.

3. Mencapai Kerjasama Internasional Dalam Memecahkan Persoalan Internasional Dalam Bidang Ekonomi, Sosial, Dan Kebudayaan, Serta Masalah Kemanusiaan, Hak-Hak Asasi Manusia.

Tujuan PBB yang ketiga tertera dalam pasal 1 Piagam PBB adalah:

“To achieve international corporation in solving international problems of economic, social, culture, and humanitarian character and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distiction as to race, sex, language, or religion”

Yang berarti bahwasanya untuk mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional karakter ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan dalam memajukan dan mendorong

penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.

Permasalahan di dunia saat ini tidak hanya terbatas pada penguasaan suatu Negara terhadap Negara lain untuk menguasai sumber daya alamnya, tetapi konflik yang terjadi juga meliputi permasalahan terorisme, krisis ekonomi, perubahan iklim, dan politik.

4. Menjadi Pusat Bagi Penyelenggaraan Segala Tindakan-Tindakan Bangsa-Bangsa Dalam Mencapai Tujuan Bersama

Tujuan keempat yang tercantum dalam Piagam PBB adalah:

“To be centre of harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends”

Yang berarti menjadi pusat harmonisasi tindakan bangsa-bangsa dalam pencapaian tujuan umum. PBB merupakan forum yang unik untuk membangun konsensus internasional mengenai prioritas global. Membangun komitmen antara lain berbagai konferensi internasional, isu-isu ekonomi, sosial, dan terkait internasional merupakan salah satu fungsi yang paling penting dari sistem PBB. Untuk tujuan ini, kapasitas badan-badan PBB melakukan pekerjaan analitis dan berorientasi pada kebijakan di bidang ekonomi dan social yang harus sepenuhnya digunakan.

Sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi ini bertujuan penciptaan kondisi stabilitas dan kesejahteraan yang diperlukan bagi hubungan damai dan bersahabat antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dari semua Anggota, persamaan hak dan

penentuan nasib sendiri dari rakyat dan untuk mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional karakter ekonomi, sosial, budaya atau kemanusiaan.

Pasal 2 piagam PBB memuat asas-asas PBB yang digunakan sebagai dasar untuk mencapai tujuan tersebut di atas yaitu²¹:

1. PBB berdiri berdasarkan asas persamaan kedaulatan semua anggota-anggotanya.
2. Adanya kewajiban bagi anggota PBB untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah tercantum dalam piagam PBB.
3. Setiap perselisihan harus diselesaikan secara damai agar perdamaian dan keamanan tidak terancam.
4. Mempergunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara harus dihindarkan.
5. Berkewajiban untuk membantu PBB terhadap setiap kegiatan yang di ambil sesuai dengan piagam dan larangan membantu negara dimana negara tersebut oleh PBB dikenakan tindakan-tindakan pencegahan dan pemaksaan.
6. Kewajiban bagi negara bukan anggota PBB untuk bertindak sesuai dengan Piagam apabila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional.
7. PBB tidak akan campur tangan dalam masalah persoalan dalam negeri (*domestic jurisdiction*) dari negara anggotanya.

²¹ Sri Setyaningsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004) hal: 269 (di akses pada 03 Januari 2010)

Salah satu asas yang penting juga adalah asas *collectivity* atau asas kegotongroyongan. Tindakan-tindakan yang dijalankan atas nama PBB sifatnya kolektif, bergotong royong sesuai dengan asas demokrasi. Hal yang demikian mengharuskan dijelankannya suatu asas koordinasi, artinya bahwa segala tindakan dan kegiatan bangsa-bangsa kearah perdamaian harus diselaraskan dan dipersatukan. Asas yang penting juga dalam kaitannya dengan asas gotong royong adalah asas persamaan derajat (pasal 2 ayat 1 Piagam PBB). Jadi PBB bukanlah organisasi internasional yang bersifat supranasional.

Hal yang penting juga dalam kaitan dengan negara bukan anggota, maka pada pasal 2 ayat 6 Piagam PBB, negara bukan anggota PBB bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip PBB apabila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini berarti bahwa n gara bukan anggota juga harus brsikap sesuai prinsip yang ada dalam Piagam PBB terutama dalam perdamaian dan keamanan internasional, walaupun secara hukum mereka tidak terikat pada Piagam PBB. Namun demikian PBB tidak akanikut campur dalam masalah-masalah dalam negeri di jamin dengan adanya ketentuan pasal 2 ayat 7 Piagam PBB.

D. Status Hukum Dan Keanggotaan PBB

PBB sebagai organisasi internasional memiliki status hukum dalam hukum internasional, PBB sebagai subjek hukum internasional. Staff PBB, secara periodik menerima perwakilan negara anggota. Berdasarkan pasal 104 Piagam PBB yang menyatakan: "*The organization shall enjoy in territory mempunyai*

markas besarnya sendiri (*headquarters*) atau mempunyai pegawai/ *of each of its member such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of the purposes*. Kata *legal capacity* menunjukkan akan adanya kemampuan PBB untuk bertindak sebagai subjek hukum internasional, oleh karenanya mempunyai hak untuk memiliki kekayaan, mempunyai hak untuk membuat perjanjian internasional dan tindakan-tindakan lain sebagai subjek hukum ut ditetapkan bahwa internasional.

Pada tahun 1946 Majelis Umum PBB menetapkan markas besar PBB ada di New York, dengan hibah berupa tanah di New York dari Jhon D Rockefeller akhirnya dapat mendirikan markas besar PBB. Gedung sekretariat PBB selesai didirikan pada tahun 1950. Namun letak markas besar PBB yang berada di wilayah negara anggota mengundang permasalahan hukum diantara PBB dan negara dan tuan rumah. Kemudian pada tanggal 26 Juni 1947 di adakan perjanjian tentang Markas Besar (*Headquarters Agreement*) antara PBB dan Amerika Serikat yang ditandatangani dan disahkan oleh Majelis Umum.

Dalam perjanjian tersebut ditetapkan bahwa distrik *Borough of Manhattan* di New York State berada dalam wilayah dibawah wewenang PBB.negara federal dan hukum nasional Amerika Serikat diterapkan dalam wilayah tersebut bila tidak bertentangan dengan peraturan dari PBB. Jika ada suatu sengketa antara PBB dengan negara tuan rumah, maka akan diselesaikan melalui mahkamah arbitrase yang anggotanya terdiri dari Sekjen PBB, *secretary of state* Amerika Serikat dan satu anggota ketiga yang dipilih oleh keduanya. Pemerintah Amerika Serikat memberikan perlindungan kepolisian, meskipun pada

wilayah tersebut PBB tidak mempunyai kedaulatan, namun wilayah tersebut tidak boleh di gangu dan tidak ada satu orang pun yang boleh memasuki wilayah tersebut kecuali untuk melakukan tugasnya dan telah di beri wewenang oleh Sekjen PBB. Pihak Amerika Serikat tidak dapat menghalangi perwakilan negara anggota yang akan menuju Markas Besar PBB, demikian pula pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan PBB. Perwakilan negara anggota, baik yang tinggal dilingkungan markas besar PBB, maupun yang di luar markas berhak mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan sebagaimana layaknya perwakilan negara asing.

Keanggotaan PBB dibedakan antara anggota asli (original members) dan anggota yang diterima kemudian (admitted members).keduanya mempunyai hak hak dan kewajiban yang sama. Negara anggota asli dapat diterima karena kesempatan yang diberikan untuk menjadi anggota asli, sedangkan untuk negara yang diterima kemudian harus memenuhi kualifikasi tertentu. Untuk menjadi anggota menurut pasal 3 Piagam PBB, anggota asli atau pemula adalah negara-negara yang turut serta dalam konferensi PBB tentang organisasi internasional di San Fransisco, atau yang telah lebih dulu menandatangani Deklarasi PBB pada tanggal 1 Januari 1942, menandatangani Piagam, dan meratifikasinya sesuai dengan pasAL 110 Piagam PBB. Pada waktu itu dinyatakan bahwa yang menjadi anggota asli atau pemula adalah 51 negara dengan catatan bahwa Polandia waktu penandatanganan Piagam PBB, tidak hadir karena pada saat itu sedang ada permasalahan dalam negeri, namun untuk Polandia telah disediakan untuk

penandatanganan sebagai anggota asli atau pemula, meskipun penanda tangan dilakukan pada tanggal 15 Oktober 1945.

Anggota tambahan adalah anggota yang diterima setelah memenuhi beberapa syarat-syarat yang telah ditetapkan menurut pasal 4 ayat 1 Piagam PBB yaitu: 1. Negara, 2. Cinta damai, 3. Menerima kewajiban yang ada dalam Piagam, 4. Mampu dan bersedia melaksanakan kewajibannya, 5. Permohonan untuk menjadi anggota ditetapkan oleh Majelis Umum PBB atas rekomendasi Dewan Keamanan (pasal 4 ayat 2 Piagam PBB). Dalam praktik yang lebih menentukan diterima atau tidaknya suatu negara menjadi anggota PBB adalah dari Dewan Keamanan.

Rekomendasi Dewan Keamanan dalam masalah keanggotaan lebih merupakan keputusan (decision) karena Dewan Keamanan memakai pasal 27 ayat 3 Piagam PBB yaitu masalah mengenai penerimaan anggota PBB yang berarti bahwa harus ada persetujuan suara bulat dari para anggota Dewan Keamanan PBB.

E. Organ-Organ/Alat perlengkapan Utama PBB

Untuk mencapai maksud dan tujuan yang hendak dicapai PBB, dalam menjalankan tugasnya, PBB di dukung oleh perlengkapan atau organ-organ utama yang berperan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Piagam PBB, maka alat perlengkapan atau organ utama PBB adalah Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional dan Sekretariat.

1. Majelis Umum (*General Assembly*)

Majelis umum (*General Assembly*) merupakan alat perlengkapan atau organ utama dimana semua negara anggotanya mempunyai wakil, setiap negara anggota dapat mengirimkan wakilnya di Majelis Umum PBB namun tidak boleh lebih dari 5 orang. Meskipun boleh mengirimkan wakilnya 5 orang, namun setiap anggotanya hanya mempunyai satu suara.

Majelis Umum bersidang satu tahun sekali, yaitu pada hari Selasa ketiga bulan September (pasal 1 *Rules Procedure* Majelis Umum PBB disingkat RP.MU). pemungutan suara di Majelis Umum dibedakan antara masalah-masalah penting dan masalah yang tidak terlalu penting. Masalah-masalah penting akan diputuskan dengan dua pertiga anggota yang hadir dan memberikan suaranya (pasal 18 ayat 2 Piagam PBB), sedangkan masalah yang tidak terlalu penting cukup di ambil dengan kelebihan suara biasa (pasal 18 ayat 3 Piagam PBB). Dalam pasal tersebut tidak ditetapkan kuota jumlah yang paling sedikit harus hadir, namun hanya ditetapkan bahwa jumlah anggota yang hadir dan memberinya suara.

Majelis Umum memiliki tugas dan wewenang antara lain adalah:²²

1. Pelaksanaan Perdamaian dan keamanan Internasional sesuai dengan pasal 11, dan 12 Piagam PBB.
2. Kerjasama dilapangan politik, mendorong berkembangnya kemajuan hukum internasional dan kondifikasinya, kerjasama internasional di lapangan ekonomi, sosial,

²² Sri Setyaningsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004) hal: 283 (di akses pada 03 Januari 2010)

kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan membantu hak-hak manusia sesuai dengan pasal 13 Piagam PBB.

3. Tugas yang berhubungan dengan Perwalian sesuai dengan pasal 85 Piagam PBB.
4. Tugas yang berhubungan dengan masalah sehubungan dengan daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri sesuai dengan pasal 73 Piagam PBB.
5. Tugas yang berhubungan dengan urusan keuangan sesuai dengan pasal 19 Piagam PBB.
6. Untuk menetapkan keanggotaan dan penerimaan anggota sesuai dengan pasal 3-6 Piagam PBB.
7. Mengadakan perubahan Piagam sesuai dengan pasal 108 dan 109 Piagam PBB.

Keputusan Majelis Umum PBB bersifat rekomendasi (pasal 10 Piagam PBB), tidak bersifat mengikat (*binding decision*), dan tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa, ini berbeda dengan keputusan Dewan Keamanan yang bersifat mengikat. Kewenangan Majelis Umum memberikan rekomendasi tersebut mencakup berbagai masalah yang luas, dari masalah kolonialisasi, pelanggaran HAM, masalah ekonomi internasional, dan termasuk pemberian rekomendasi untuk penyelesaian sengketa.

2. Sekretariat PBB

Sekretariat merupakan alat perlengkapan atau organ utama PBB, yang dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal PBB bukan hanya sebagai pegawai pelaksana, tetapi mempunyai tanggung jawab atas perdamaian dan keamanan internasional. Menurut pasal 97 Piagam PBB, maka Sekjen PBB diangkat oleh Majelis Umum atas anjuran Dewan Keamanan. Persyaratan untuk menjadi Sekjen PBB tidak ditetapkan dalam Piagam. Pada tahun 1946 Majelis Umum mengeluarkan resolusi mengenai masa jabatan Sekjen PBB, yaitu untuk lima tahun dan dapat diperpanjang untuk masa satu jabatan lagi.

Wewenang Sekjen PBB tercantum dalam pasal 97, 98, 100, dan 101 Piagam. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa kewenangan Sekjen PBB tidak hanya dalam bidang administrative, tetapi juga dalam bidang politik. Peran Sekjen PBB dalam bidang politik termasuk dalam "*good offices*" dalam penyelesaian sengketa. Pengaruh Sekjen PBB di bidang politik internasional tergantung pada orang yang menjabat sebagai Sekjen.

Pasal 97 Piagam PBB menetapkan Sekjen sebagai kepala sekretariat PBB. Sekjen mempunyai tugas untuk mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang penting dan diperlukan untuk sidang-sidang Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, dan Dewan Perwalian, Badan-badan Khusus dan Badan-badan lain yang dibentuk PBB. Sekretariat juga membuat laporan tahunan hasil kerja PBB ke Majelis Umum. Kemudian sebagai kepala eksekutif Sekjen PBB mewakili

PBB dalam hubungannya dengan Negara anggotanya, sekjen juga menerima tugas-tugas khusus dari Majelis Umum PBB atau dari Dewan Keamanan yang tertuang dalam resolusi-resolusi.

3. Dewan Keamanan (*Security Council*)

Dewan keamanan adalah salah satu dari enam organ utama PBB.

Menurut pasal 24 Piagam PBB menyebutkan:

In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.

Negara-negara anggota PBB telah memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip PBB. Tanggung jawab ini sangat penting dan berpengaruh. Berdasar atas pasal tersebut fungsi utama dari Dewan Keamanan PBB adalah memberikan rekomendasi untuk penyelesaian sengketa dengan damai dan dalam menjalankan tugasnya Dewan Keamanan bertindak atas nama negara-negara anggota. Jika diperinci lagi, tugas Dewan Keamanan adalah sebagai berikut²³:

1. Memelihara perdamaian dan keamanan sesuai dengan asas dan tujuan PBB (pasal 24 Piagam PBB)

²³ Sri Setyaningsih Suwari, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, UI Press 2006, hal:134 (di akses pada 05 Agustus 2010)

2. Mengadakan penyelidikan setiap perselisihan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional (pasal 34 Piagam PBB)
3. Memberi saran tentang cara-cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan suatu sengketa (pasal 36 dan 38 Piagam PBB)
4. Menentukan apakah terjadi suatu keadaan yang mengganggu perdamaian internasional atau tindakan agresi dan menyarankan tindakan apa yang dapat di ambil untuk menyelesaikan sengketa tersebut (pasal 39 dan 40 Piagam PBB)
5. Mengajukan para anggota untuk mengambil tindakan sanksi ekonomi atau tindakan lain yang bersifat kekerasan untuk mencegah atau menghentikan suatu agresi (pasal 41 Piagam PBB)
6. Mengambil tindakan militer terhadap adanya tindakan agresi (pasal 42 Piagam PBB)
7. Penerimaan, penundaan dan pencabutan keanggotaan PBB (pasal 4(2), 5 dan 6 Piagam PBB)
8. Pemilihan hakim ICJ (pasal 10 Piagam PBB)
9. Menyarankan pemilihan Sekretaris Jenderal PBB.
10. Menyampaikan laporan tahunan pada Majelis Umum.
11. Perubahan Piagam PBB (pasal 108 Piagam PBB)
12. Pengawasan dan pembinaan daerah strategis.

Disamping tugas-tugas di atas, maka Dewan Keamanan juga memegang peranan penting dalam pengembangan operasi perdamaian

PBB (*UN peacekeeping operations*), suatu institusi yang tidak terdapat pada Piagam PBB. Pasal 25 Piagam PBB menentukan:

The members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of The Security Council in accordance with the present Charter.

Berdasarkan pasal 25 Piagam PBB, Dewan Keamanan mempunyai kekuasaan untuk memutuskan keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam pasal 33 ayat 3 juga mensyaratkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara-cara yang termuat dalam pasal tersebut manakala suatu sengketa yang jika berlanjut maka akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

4. Dewan Ekonomi dan Sosial

Pasal 1 ayat 3 Piagam PBB menyebutkan bahwa tujuan PBB adalah untuk memajukan kerjasama dan memecahkan masalah internasional di lapangan ekonomi, sosial, dan lain-lain. Berdasarkan kenyataan kehidupan ekonomi dan sosial dapat mempengaruhi perdamaian internasional, maka pada waktu membicarakan pembentukan PBB, para pendiri PBB merasa perlu adanya suatu organ atau alat perlengkapan utama yang bertanggung jawab pada masalah ekonomi dan sosial. Oleh karenanya dibentuk Dewan Ekonomi dan Sosial sebagai organ atau alat perlengkapan utama PBB, Dewan ini disingkat dengan Dewan ECOSOC.

Dalam pasal 62-66 Piagam PBB, disebutkan bahwa tugas dan wewenang Dewan Ekonomi adalah:

1. Mengadakan penyelidikan dan bertindak supaya diadakan laporan-laporan tentang soal ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan dan kesehatan.
2. Mengusulkan segala yang perlu untuk memperteguh hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi setiap orang serta mempertahankannya.
3. Mengadakan perjanjian-perjanjian internasional dalam bidangnya.
4. membantu organ/alat perlengkapan utama lain yaitu Dewan Keamanan.
5. Mengkoordinasikan badan-badan khusus (*specialist agency*) sesuai dengan pasal 57 Piagam PBB.

Pasal 57 Piagam PBB menentukan berbagai badan khusus yang didirikan atas persetujuan antar pemerintah dan mengemban tanggung jawab internasional yang luas dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan, serta bidang-bidang yang berhubungan dengan bidang tersebut yang akan di koordinasikan oleh PBB berdasarkan pasal 63 Piagam PBB. Badan-badan khusus (*Specialized Agencies*) tersebut adalah:

1. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO)
2. *World Health Organization* (WHO)
3. *International Bank Reconstruction and Development* (IBRD)
4. *International Finance Cooperation* (IFC)

5. *International Development Association* (IDA)
6. *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA)
7. *International Monetary Fund* (IMF)
8. *International Labour Organization* (ILO) dan lain sebagainya.

Disamping itu Dewan ECOSOC juga mempunyai badan-badan yang membantu yaitu badan-badan tambahan (*subsidiary organs*) yang dibentuk oleh Majelis Umum seperti *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), *United Nations Environment Programme* (UNEP), dan *United Nations High Commissioner for Refuge* (UNCHR).

5. Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*)

Dalam sistem PBB diciptakan sistem perwalian (*trustee*). Prinsip utama dari sistem perwalian ini adalah pasal 76 Piagam PBB. Sesuai dengan tujuan PBB, masalah perwalian melibatkan elemen-elemen, yaitu:

1. Wilayah yang diletakkan dibawah sistem perwalian maka disebut "wilayah perwalian" (pasal 75 dan pasal 77 Piagam PBB)
2. Otoritas administrasi yang mempunyai wewenang untuk mengurus administrasi wilayah perwalian. Otoritas demikian bisa satu atau lebih negara ataupun organisasi itu sendiri (pasal 81 Piagam PBB).
3. Organisasi bukan sebagai administrator yang mempunyai kekuasaan memerintah, tetapi sebagai otoritas untuk mengawasi wilayah perwalian. Di dalam menjalankan fungsinya sebagai

pengawas tersebut PBB diwakili oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan, kedua alat perlengkapan/organ utama tersebut membantu Dewan Perwalian (Bab 13 Piagam PBB).

Ditentukan dalam pasal 87 dan 88 piagam PBB, antara lain tugas dewan perwalian adalah mengawasi pelaksanaan sistem perwalian dan untuk melaksanakan tugas tersebut maka dewan perwalian mempunyai wewenang:

1. Membuat questioner mengenai masalah politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan kemajuan penduduk wilayah perwalian dan membuat laporan tahunan.
2. Meneliti dan mengadakan tentang laporan tahunan.
3. Mengadakan peninjauan secara periodik atau secara periode menurut waktu yang disetujui oleh negara wali.
4. Mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan syarat-syarat dari persetujuan perwalian.

Badan ini bertugas dan bertanggung jawab untuk memonitor proses pembangunan politik diwilayah-wilayah yang belum berhasil mencapai pemerintahan sendiri atau belum berhasil mencapai kemerdekaan.

6. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB menentukan bahwa segenap anggota PBB harus menyelesaikan sengketa internasional dengan jalan damai dan

mempergunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam.

Untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai yang sesuai dengan asas-asas keadilan dan hukum internasional, maka diperlukan badan yang berdiri sendiri dan badan ini kedudukannya sebagai alat perlengkapan utama/organ utama PBB. Badan ini tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu dan harus bebas dari segala pengaruh. Pada masa LBB dibentuk mahkamah internasional Permanen (*Permanent Court of International Justice- PCIJ*). Mahkamah internasional dalam PBB disebut dengan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice- ICJ*). Menurut pasal 92 Piagam PBB Statuta ICJ di dasarkan pada Statuta PCIJ dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan²⁴.

Menurut pasal 35 ayat 1, Mahkamah Internasional terbuka untuk negara-negara pihak Statuta ICJ, sedangkan negara yang menjadi peserta ICJ mengacu pada pasal 93 Piagam PBB menentukan:

1. Semua anggota PBB secara *ipso facto* menjadi pihak dalam Statuta ICJ.
2. Negara yang bukan anggota PBB dapat menjadi pihak pada Statuta ICJ dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam tiap-tiap kasus oleh Majelis Umum PBB atas usul Dewan Keamanan.

ICJ tidak mempunyai yuridikasi untuk mengadili perkara, kecuali para pihak yang bersengketa menyerahkan perkaranya kepada ICJ. Dengan

²⁴ Sri Setyaningsih Suardi: Pengantar Hukum Organisasi Internasional, 2004, UI Press, Jakarta, hal. 317 (di akses pada 30 Juli 2010)

perkataan lain bahwa ICJ tidak mempunyai yuridikasi memaksa (*Compulsary Jurisdiction*) atas sengketa yang timbul antar negara.

F. Tindakan PBB dalam Menjaga Perdamaian Dunia

PBB memiliki berbagai cara terlembaga yang termuat dalam piagam PBB. Disamping itu, PBB mempunyai cara-cara informal yang lahir dan berkembang dari praktik PBB (yaitu pelaksanaan tugas PBB). Cara-cara ini kemudian digunakan dan diterapkan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul diantara negara-negara anggotanya.

Dalam upayanya menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, PBB memiliki beberapa kelompok tindakan. Tindakan tersebut masing-masing saling berkaitan dan dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dari semua negara anggota PBB untuk dapat terwujud. Tindakan-tindakan tersebut adalah²⁵ :

1. Preventive Diplomacy

Preventive diplomacy atau diplomasi preventive adalah suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa di antara para pihak, mencegah meluasnya suatu sengketa, atau membatasi perluasan suatu sengketa. Cara ini dapat dilakukan oleh Sekjen PBB, Dewan Keamanan, Majelis Umum, atau oleh organisasi-organisasi regional bekerja sama dengan PBB.

Tindakan ini dilakukan dengan melakukan penyelidikan mengenai penyebab terjadinya konflik, setelah diketahui penyebabnya kemudian

²⁵ Huala adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2004) hal. (di akses pada 03 Januari 2010)

dilakukan pendekatan terhadap pihak yang bersengketa agar konflik yang terjadi tidak memanas dan menjadi perang terbuka.

2. Peace Making

Peace making adalah tindakan untuk membawa para pihak yang bersengketa untuk saling sepakat, khususnya melalui cara-cara damai seperti yang tertera dalam Bab VI Piagam PBB. Tujuan PBB dalam hal ini berada di antara tugas mencegah konflik dan menjaga perdamaian. Diantara dua tugas ini terdapat kewajiban untuk mencoba membawa para pihak yang bersengketa menuju kesepakatan dengan cara-cara damai.

Dalam peranannya di sini, Dewan Keamanan hanya memberikan rekomendasi atau usulan mengenai cara atau metode penyelesaian yang tepat setelah mempertimbangkan sifat sengketanya.

3. Peace Keeping

Peace keeping adalah tindakan untuk mengerahkan PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Biasanya PBB mengirimkan personil militer, polisi PBB, dan juga personil sipil. Meskipun sifatnya militer, namun mereka bukan pasukan perang atau angkatan bersenjata. Pasukan pemeliharaan perdamaian dibentuk berdasarkan kebutuhan PBB dalam menghadapi krisis yang menimbulkan masalah perdamaian dan keamanan.

Peace keeping merupakan penemuan PBB dalam rangka tindakan perdamaian dan keamanan internasional sebagai suatu tindakan untuk menyelesaikan sengketa. Cara ini pertama kali digunakan karena adanya

invasi tentara Israel ke Mesir sebagai akibat adanya insiden di jalur Gaza pada 29 Oktober 1956, disamping itu adanya konflik antara Mesir dan Inggris-Prancis sebagai akibat nasionalisasi Terusan Swiss oleh Mesir, 26 Juli 1956. Kemudian pada 7 November 1956 Pasukan PBB secara resmi dibentuk melalui resolusi diatur prinsip-prinsip pokok organisasi dan cara kerja pasukan²⁶.

Peace keeping operations merupakan sistem yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan keadaan dan merupakan perkembangan dari fungsi perdamaian dan keamanan internasional di PBB dalam usaha mencapai perdamaian dan keamanan internasional. Sejak pertama kali dibentuk, *peace keeping* telah menciptakan stabilitas yang berarti di berbagai wilayah yang berkonflik. *Peace keeping* dilaksanakan bisa dalam bentuk:

1. Kedua pihak atau pihak yang bersengketa mematuhi gencatan senjata dan mengadakan perundingan.
2. Membantu pihak yang bersengketa untuk mengimplementasikan persetujuan yang telah dicapai, misalnya seperti gencatan senjata, pelucutan senjata, pengambilan ranjau, pengembalian pengungsi, rehabilitasi sarana dan prasarana, ekonomi dan sosial, dan lain sebagainya.

Prinsip-prinsip dasar dari operasi pemeliharaan dan pasukan perdamaian internasional (*peace keeping operations*) adalah kesepakatan

²⁶ *Ibid hal.*

pihak yang bersengketa, tidak menggunakan kekuatan militer kecuali membela diri, dan harus bersifat netral. Hal ini jelas sebagai syarat untuk penerimaan kehadiran pasukan PBB secara fisik. Jadi pasukan PBB tidak boleh memaksakan suatu penyelesaian politik dan juga harus menjaga keseimbangan politik diantara angkatan bersenjata yang sedang melakukan tugasnya.

Sebagai contoh Dewan Keamanan dengan resolusi nomer 689, pada 9 April 1991, *United Nations Irak-Kuwait Observation Mission* (UNIKOM). PBB mempertahankan kenetralan dalam pasukan perdamaian dan keamanannya di Irak. Selanjutnya Dewan Keamanan setelah perang selesai menyelesaikan masalah perbatasan antara Irak dan Kuwait berdasarkan perjanjian tahun 1963 antara Irak dan Kuwait.

4. Peace Building

Peace building adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur yang ada, guna memperkuat perdamaian untuk mencegah suatu konflik yang telah di damaikan agar tidak berubah kembali menjadi konflik. *Peace building* lahir setelah terjadinya konflik. Cara ini bisa berupa proyek kerjasama konkret yang menghubungkan dua atau lebih negara yang menguntungkan diantara mereka. Hal demikian tidak saja memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan sosial, tapi juga menumbuhkan kepercayaan yang merupakan syarat fundamental bagi perdamaian.

5. Peace Enforcement

Sarjana Amerika Latin, Eduardo Jimenez De Arechaga memperkenalkan istilah lainya yaitu *Peace Enforcement* (penegakan perdamaian). Yang dimaksud dengan istilah ini adalah wewenang Dewan Keamanan berdasarkan Piagam untuk menentukan adanya suatu tindakan yang merupakan ancaman terhadap perdamaian atau adanya suatu tindakan agresi. Dalam menghadapi situasi ini, berdasarkan pasal 41 Piagam PBB ini dikenal pula sebagai “gigi” PBB (*the “teeth” of the United Nations*).

Contoh penerapan sanksi ini yaitu putusan Dewan Keamanan tanggal 4 November 1977, putusan tersebut mengenakan embargo senjata terhadap Afrika Selatan berdasarkan Bab VII Piagam sehubungan dengan kebijakan negara tersebut yang menduduki Namibia. (*UNSC Res.418 tahun 1971*).